



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2020/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada di tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat/tanggal lahir Sabang, 02 Februari 1979, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh, Status Kawin, Tempat tinggal di Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON , Tempat/Tanggal Lahir Sabang, 22 Juni 1980, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Status Kawin, Nik XXXXXXXXXX, Tempat Tinggal di Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 25 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan register nomor 70/Pdt.G/2020/MS.Sab pada tanggal tersebut, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah menurut Syari'at Islam pada tanggal 20 September 2001 Miladiyah, bertepatan

Hal. 1 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 02 Rajab 1422 Hijriyah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, tanggal 20 September 2001;

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah di karuniai, 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I , tanggal lahir 14 Desember 2001, jenis kelamin laki-laki;
 - b. ANAK II , tanggal lahir 25 September 2010, jenis kelamin perempuan;
 - c. ANAK III, tanggal lahir 18 September 2011, jenis kelamin perempuan;
3. Bahwa setelah nikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jurong M. Nur Hasan, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang selama ± 19 tahun sampai sekarang;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon hidup rukun dan damai, namun hanya bertahan ± 19 tahun, kemudian pada tahun 2016 mulai terjadi keributan atau perselisihan yang disebabkan karena perselingkuhan yang dilakukan berulang kali oleh Termohon;
5. Bahwa antara pemohon dan termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dimana sekarang pemohon tinggal di Luar daerah dengan alasan pekerjaan yang sering berpindah-pindah sedangkan Termohon tinggal di Kota Sabang;
6. Bahwa oleh karena anak yang bernama :
 - a. ANAK I , tanggal lahir 14 Desember 2001, jenis kelamin laki-laki;
 - b. ANAK II , tanggal lahir 25 September 2010, jenis kelamin perempuan;
 - c. ANAK III, tanggal lahir 18 September 2011, jenis kelamin perempuan;masih dibawah umur dan perlu adanya lingkungan yang baik bagi anak tersebut oleh karenanya perlu untuk ditetapkan anak-anak tersebut dibawah asuhan Pemohon selaku ayah kandungnya;
7. Bahwa keributan atau perselisihan antara pemohon dan termohon pernah didamaikan oleh orang tua kampung, Keuchik Gampong Kuta Ateuh Kota Sabang, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi berdasarkan kenyataan diatas hal tersebut tak mungkin tercapai karena itu pemohon tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan termohon berdasarkan alasan berikut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Sabang dan mohon kepada bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah sabang agar berkenan memanggil Pemohon dan Termohon dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Rahman Fahri bin Ramli Efendi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) dengan alasan sebagaimana tersebut diatas atau alasan lain menurut ketentuan hukum yang berlaku;
3. Menetapkan anak yang bernama :
 - a. ANAK I , tanggal lahir 14 Desember 2001, jenis kelamin laki-laki;
 - b. ANAK II , tanggal lahir 25 September 2010, jenis kelamin perempuan;
 - c. ANAK III, tanggal lahir 18 September 2011, jenis kelamin perempuan; berada dibawah asuhan pemohon selaku ayah kandungnya;
4. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang, Pemohon telah datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah.

Hal. 3 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa sekalipun menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi setiap perkara perdata wajib menempuh prosedur mediasi, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, di mana Pemohon merubah permohonannya secara lisan, yaitu posita dan petitum mengenai hak asuh 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon dicabut oleh Pemohon dan dengan penjelasan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon telah berselingkuh. Pemohon sudah pernah memaafkan Termohon, namun Termohon kembali melakukan perselingkuhan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan sejak tahun 2016 dan puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2018 yang mengakibatkan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Termohon masih tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Pemohon bekerja di luar kota dan saat pulang ke Sabang, Pemohon tinggal di rumah kakak kandung Pemohon di Cot Ba'U;
- Bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon akan memberikan kepada Termohon sebagai akibat talak yaitu Mut'ah berupa emas seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) Mayam dan Iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama tiga bulan;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian;

Hal. 4 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON (Pemohon), NIK XXXXXXXX, dikeluarkan pada tanggal 21 Februari 2019, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon), Nomor XXXXXXXX, dikeluarkan pada tanggal 20 September 2001, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf dan selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun saksi sudah lupa waktu menikahinya;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon, kemudian pindah ke rumah sewa dan terakhir kembali tinggal bersama orangtua Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan cekcok;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon dan Termohon cekcok;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering cekcok disebabkan karena Termohon selingkuh;

Hal. 5 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019, Pemohon berkerja di Banda Aceh dan ketika pulang ke Sabang Pemohon tinggal di rumah kakak di Cot Ba'U, sedangkan Termohon masih tinggal dirumah orangtua Pemohon karena Termohon sudah tidak punya orangtua kandung lagi;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan aparat gampong dan juga pernah didudukan di meunasah pada tahun 2019 dan saat itu Termohon mengaku telah berselingkuh dengan paman Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon saat ini berkerja sebagai supir di sebuah perusahaan yang penghasilannya sekitar tiga juta rupiah setiap bulan;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon;
2. **SAKSI II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah, karena saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa yang saksi ketahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih, namun Pemohon sering bercerita kepada saksi kalau Termohon selingkuh;

Hal. 6 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat Termohon berselingkuh namun saksi tahu jika Termohon berselingkuh pada saat Termohon sedang dinasihati oleh aparat gampong di meunasah pada Tahun 2019;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon setahu saksi saat ini masih tinggal di rumah orangtua Pemohon, namun Pemohon bekerja di Banda Aceh sebagai supir perusahaan dan Termohon sudah diminta untuk pergi dari rumah orangtua Pemohon namun tidak mau pergi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati agar rukun dan damai kembali dalam membina rumahtangga namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan permohonan talak harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka berdasarkan bukti P.2 yang diperkuat dengan relaas Pemanggilan dan keterangan saksi-saksi, saat ini

Hal. 7 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berdomisili di wilayah Kecamatan Sukakarya, di mana Kecamatan Sukakarya termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Sabang. Dengan demikian, Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jjs Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 145 dan Pasal 718 RBg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 69 jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengadakan perubahan secara lisan pada permohonannya dengan mencabut posita dan petitum tentang hak asuh anak (*hadhanah*) 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon, Pemohon juga menambahkan keterangan secara lisan bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon akan memberikan kepada Termohon sebagai akibat talak yaitu Mut'ah berupa emas seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) Mayam dan Iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama tiga bulan dan ternyata perubahan permohonannya tersebut tidak melampaui sebagaimana diatur oleh Pasal 127 RV, di mana perubahan surat permohonan/gugatan

Hal. 8 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar gugatannya, dan karenanya perubahan permohonannya tersebut tidak mengubah kejadian materil, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Oleh karena itu, surat permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak tahun 2016 dan puncak perselisihan terjadi pada tahun 2018 dimana penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, dan sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Oleh karena itu, Pemohon memohon agar dirinya diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti surat bertanda P.1, di mana P.1 tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik karena telah memenuhi *syarat formil* dan *syarat materil* suatu akta otentik, dan telah memenuhi *syarat materil* dan *syarat formil* alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena tidak dibantah oleh Termohon, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti P.2, di mana P.2 tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik karena telah memenuhi *syarat formil* dan *syarat materil* suatu akta otentik, dan telah memenuhi *syarat materil* dan *syarat formil* alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena tidak dibantah oleh Termohon, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, yang mana menurut Hakim saksi-saksi tersebut telah memenuhi *syarat formil* dan *syarat materil* alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta dikuatkan dengan bukti surat bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Pemohon dengan Termohon merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan, dan Pemohon telah menghadirkan orang-orang dekatnya ke persidangan, dan di persidangan orang-orang dekatnya yang bertindak sebagai saksi-saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2016 yang lalu, kemudian diikuti dengan pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang bersangkutan telah terungkap adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal wilayah Sukakarya, Kota Sabang (*vide* bukti P.1);

Hal. 10 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melakukan akad nikah pada tanggal 20 September 2001 dan tercatat di KUA Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang (*vide* bukti P.2);
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Pemohon di Jurong M. Nur Hasan, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - a. ANAK I , tanggal lahir 14 Desember 2001, jenis kelamin laki-laki;
 - b. ANAK II , tanggal lahir 25 September 2010, jenis kelamin perempuan;
 - c. ANAK III, tanggal lahir 18 September 2011, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa pada tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi keributan dan perselisihan yang disebabkan karena perselingkuhan yang dilakukan berulang kali oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2018 yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan aparat gampong namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah tidak lagi bersedia mengupayakan perdamaian untuk Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasehat dan pandangan dalam setiap persidangan, namun Pemohon bersikeras dengan pendiriannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2016 yang lalu di mana penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, dan sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini, meskipun pihak keluarga, aparat desa sudah memberi nasihat agar rukun kembali, namun tetap tidak berhasil. Majelis Hakim juga selalu memberikan nasihat dan pandangan kepada

Hal. 11 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon. Hal-hal tersebut merupakan indikasi kuat terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana norma dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan “*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*”, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa “*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan “*Kalau Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula*”, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal. 12 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan terhadap Termohon berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon mengenai agar Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan

Hal. 13 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri jo. Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul. Maka Majelis Hakim menilai bahwa telah berdasar hukum apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon apabila Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang bahwa mengenai jenis dan jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon tersebut, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan nilai kemanfaatan dan nilai keadilan terhadap kemampuan Pemohon berdasarkan pekerjaan dan kesanggupan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun tidak ada tuntutan dari Termohon, namun Pemohon dalam gugatannya menambahkan keterangan secara lisan bahwa apabila terjadi perceraian maka Pemohon akan memberikan akibat cerai kepada Termohon yaitu mut'ah berupa emas seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) mayam maka secara ex officio patut dan beralasan hukum apabila Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa emas seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) mayam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri jo. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama dalam iddah, kecuali isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan hamil. Maka Majelis Hakim menilai bahwa telah berdasar hukum apabila Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon apabila Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Hal. 14 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adapun besarnya nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyebutkan bahwa waktu tunggu bagi seorang janda apabila perkawinan putus karena perceraian adalah 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari bagi yang masih haid, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Demikian pula kemampuan Pemohon berdasarkan penghasilan Pemohon, serta tingkat kebutuhan orang perseorangan sesuai dengan nilai kepatutan dan nilai kemanfaatan dengan mempertimbangkan pula nilai keadilan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun tidak ada tuntutan dari Termohon, dan Pemohon dalam gugatannya menambahkan keterangan bahwa apabila terjadi perceraian maka Pemohon akan memberikan nafkah selama iddah kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya maka secara ex officio patut dan beralasan hukum apabila Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dan nafkah selama masa iddah merupakan akibat dan bagian yang melekat pada cerai talak dan untuk mengimplementasikan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229 yang menceraikan dengan cara yang baik, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84 K/AG/2009, tanggal 17 April 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang normanya menyatakan "pemberian nafkah selama masa iddah dan mut'ah dapat dilaksanakan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan". Oleh karena itu, Hakim menghukum Pemohon untuk menyerahkan mut'ah dan nafkah selama masa iddah tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) tentang hak pengasuhan anak (*hadhanah*), karena Pemohon telah mencabut posita dan

Hal. 15 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum tentang hal tersebut, maka petitum tersebut tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut karena dianggap sudah selesai;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap, dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv permohonan Pemohon tersebut dapat **dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Rahman Fahri bin Ramli Efendi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang;
4. Menetapkan hak-hak Termohon sebagai akibat talak, yaitu:
 - a. Mut'ah berupa emas seberat 1/2 (setengah) mayam;
 - b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan dan membayar diktum angka 4 (empat) tersebut kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Hal. 16 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Nurul Husna, S.H.**, dan **Ghifar Afghany, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Idia Isti Iqlima, S.HI.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nurul Husna, S.H.

Ghifar Afghany, S.Sy.

Panitera Pengganti

Idia Isti Iqlima, S.HI.,M.H.

Hal. 17 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|---------------------------|-----|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. | 50.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | Rp. | 240.000,- |
| 5. PNBP Panggilan | Rp. | 20.000,- |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | Rp. | <u>6.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. | 356.000,- |

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal.
Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)